

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Biografi Singkat Muhammad

Sayyid Quthb Ibrahim Husain asy-Syadziliy dilahirkan pada 9 Oktober 1906<sup>1</sup> di Musya, kota Asyut, Mesir. Ia memiliki tiga orang saudara, yaitu Muhammad, Hamidah, dan Aminah. Asyut adalah daerah pertanian, Karena kebijakan yang diterapkan pemerintah saat itu, mayoritas masyarakat yang tinggal di Asyut tidak memiliki tanah sendiri. Ayahnya tidak ingin bahwa Sayyid Qutb harus menjadi peternak seperti dirinya. Sejak tinggal di desa, Sayyid Qutb gemar membaca dan mempelajari buku. Ayahnya mengajarnya tentang pengetahuan agama.

Nama ayahnya adalah Haji Qutb Ibrahim. Ayah Sayyid Qutb adalah seorang tokoh dari Partai Umum (alHizb al-wathany) yang dipimpin oleh Mutafa Kamil yang juga merupakan ketua majalah yang diedarkan oleh partai tersebut. Fatimah adalah nama ibunya, seorang yang lugas dan bertakwa. Sayyid Qutb hidup dalam lingkungan yang religius. Hal ini tercermin dari hafalannya terhadap Al-Qur'an saat ia masih kecil. Sifat ini tidak lepas dari dukungan para orang tuanya yang berkeinginan bahwa anak-anaknya dapat menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an.<sup>2</sup>

Ayah Sayyid Qutb meninggal saat dia belajar di Kairo. Akibatnya, dia mengajak ibunya untuk pindah ke Kairo. Ibunya meninggal pada tahun 1940, kepergian ibunya yang tiba-tiba itu membuat Sayyid Qutb sangat terpukul. Menurut warga, keluarga Quthb merupakan keluarga yang terpandang dan dianggap lebih maju dari yang lainnya. Karena dianggap berkedudukan lebih tinggi, orang-orang yang tinggal di kampung-kampung sekitar Sayyid Qutb

---

<sup>1</sup> Muhammad Taufiq Barakat, *Sayyid Quthb Khalashah Hayatihi, Manhajuhu fi Harakah al-Naqd Al-Muwajah Ilaihi* (Beirut: Dar Da'wah, Tt), h. 9

<sup>2</sup> A. Maulana Yusuf Adenan, "Sayyid Quthb: Pahlawan Islam Sejati" *al-Muslimun*, (No. 235, Oktober 1989), h. 54

sangat menghormatinya. bahkan, beberapa penduduk banyak yang simpati untuk membantu keluarga ini.<sup>3</sup>

Ketika Sayyid Qutb lahir dan berkembang pada tahun 1906, kondisi sosial penduduk Mesir secara umum sangat memprihatinkan. Kemiskinan dan keterbelakangan melanda penduduk, terutama di daerah pedesaan. Tingkat buta huruf Mesir pada saat itu adalah 99,4% untuk wanita dan 91,2% untuk pria, membuat pendidikan di Mesir sangat genting. Pada tahun 1918, Sayyid Qutb menyelesaikan pendidikan dasar di kampung halamannya. Karena melihat bakat Sayyid Qutb, orang tuanya memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke Hulwan, sebuah kota di Mesir. Dia tinggal bersama pamannya yang adalah seorang penulis pada saat itu.<sup>4</sup>

Sayyid Qutb melanjutkan sekolahnya di Sekolah Pendidikan guru dan tamat pada tahun 1928. Sayyid Qutb bersekolah di Dar al-,Ulum ketika berusia 23 tahun, dan pada tahun 1933 lulus dengan gelar sarjana pendidikan. Selama sekolah dia sering membahas ide-ide Barat yang kemudian mendapat tempat di kampus. Sayyid Qutb bekerja di Departemen Pendidikan dari tahun 1933 sampai 1951 setelah mendapatkan gelar sarjananya. Dia menerima kesempatan itu untuk mempelajari pendidikan diBarat.

Pada tahun 1948, Sayyid Qutb berangkat untuk belajar di Amerika Serikat. Dia pernah kuliah di Wilson Teachers College di Washington, Greely College di Colorado, dan Stanford University di California, di antara institusi lainnya. Ketika Sayyid Qutb kembali dari Amerika pada Juli 1952, terjadi krisis politik di Mesir yang berujung pada kudeta militer. Sekembalinya ke Mesir, ia mengkritik sistem pendidikan yang diberlakukan di sana karena didasarkan pada sistem pendidikan Barat. Kritik yang dilontarkan tidak ditanggapi serius, dan perbedaan pendapat membuat situasi semakin sulit, hingga akhirnya Sayyid Qutb melepas karirnya di DepartemenPendidikan.

---

<sup>3</sup> Shalah Al-Khalidiy, *Biografi Sayyid Quthb "Sang Syahid" Yang Melegenda*. (Yogyakarta: Pro-U Media, 2016), h. 44.

<sup>4</sup> Mahdi Fadhullah, *Titik Temu Agama dan Politik* (Solo: Ramadani, 1991), h. 29.

## 2. Riwayat Pendidikan

Sayyid Qutb sudah mengikuti pendidikan dasar di kotanya selama empat tahun dan beliau menyandang gelar hafizh ketika berusia sepuluh tahun, beliau juga sering mengikuti lomba-lomba hafalan Alquran di kotanya. Pengetahuannya yang mendalam dan luas tentang Al-Qur'an dalam konteks Pendidikan agama, tampaknya mempunyai pengaruh yang besar dalam hidupnya. Menyadari bakatnya, Orang tuanya memindahkan keluarganya ke Halwan, pinggiran Kairo. Dia dapat mendaftar di Tajhiziah Darul Ulum pada tahun 1929, yang merupakan Universitas Kairo sebelum menjadi lembaga sastra Islam dan Arab utama dan tempat al Imam Hasan al-Banna sebelumnya belajar. Ia menerima diploma pendidikan tinggi di bidang tarbiah dan gelar sarjana sastra pada tahun 1933.<sup>5</sup>

Ketika kuliah ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abbas Mahmud al- Aqqad seorang sasterawan besar yang cenderung pada pendekatan pemberatan. Melaluiinya dibukakan pintu- pintu perpustakaan yang besar. Hal ini membuat ia asyik di perpustakaan itu serta mengambil keuntungan dari pemikiran- pemikiran dan pendapat-pendapat pembaratan dalam bidang sastra, kritik dan kehidupan.<sup>6</sup>

Ketika menjadi mahasiswa, ia berpartisipasi dalam kegiatan sastra, politik, dan pemikiran nyata selama di Darul Ulum. Ia menyampaikan kuliah kritis dari mimbar fakultas dan menerbitkan puisi dan esainya di berbagai surat kabar dan majalah bersama rekan-rekan seperjuangannya. Selain itu, ia mengusulkan metode pengajaran ke kantor fakultas untuk mengembalikan pengajaran ke taraf yang dihindfaknya.<sup>7</sup>

Setelah lulus kuliah, ia bekerja di Departemen Pendidikan dengan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah- sekolah milik Departemen Pendidikan selama

---

<sup>5</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zilalil- Qur'an*, Ter. Drs. As'ad dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), Jilid 12, 286

<sup>6</sup> Shalah Abd Fatah al- Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, (Surakarta: Era Intermedia, 2001), 27.

<sup>7</sup> Shalah Abd Fatah al- Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, (Surakarta: Era Intermedia, 2001), 28.

enam tahun. Setelah itu ia berpindah kerja sebagai pegawai kantor di Departemen Pendidikan sebagai pemilik untuk beberapa waktu, kemudian berpindah tugas lagi di Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum selama delapan tahun.<sup>8</sup> Sewaktu di lembaga ini, ia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan selama dua tahun.

Ketika di sana, ia membagi waktu studinya antara Wilson's Teacher's College di Washington (saat ini bernama the University of the District of Columbia) dan Greeley College di Colorado, lalu setelah selesai ia meraih gelar MA di universitas itu dan juga di Stanford University. Setelah tamat kuliah ia sempat berkunjung ke Inggris, Swiss dan Italia.<sup>9</sup>

### 3. Perjalanan Hidup

Sayyid Quthb adalah seorang mujahid dan pemburu Islam terkemuka yang lahir di abad ke 20, ia adalah tokoh monumental dengan segenap kontroversinya. Pikiran-pikirannya yang tajam dan kritis sudah tersebar dalam berbagai karya besar yang menjadi rujukan berbagai gerakan Islam.<sup>10</sup> Tidak seperti rekan-rekan seperjalanannya, keberangkatannya ke Amerika itu ternyata memberikan saham yang besar dalam dirinya dalam menumbuhkan kesadaran dan semangat Islami yang sebenarnya, terutama setelah ia melihat bangsa Amerika berpesta pora atas meninggalnya al-Imam Hasan al-Banna pada awal tahun 1949.

Hasil studi dan pengalamannya selama di Amerika Serikat itu meluaskan wawasan pemikirannya mengenai problem-problem social kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham materialisme yang gersang akan paham ketuhanan. Ketika kembali ke Mesir, ia semakin yakin bahwa Islamlah yang sanggup menyelamatkan manusia dari paham materialisme sehingga terlepas dari cengkeraman

---

<sup>8</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 28.

<sup>9</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 41.

<sup>10</sup> K.Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikirannya Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 1.

material yang tidak pernah terpuas. Sekembali pulang dari sana dalam kondisi lebih erat dalam berpegang kepada Islam, dan lebih mendalam keyakinannya terhadap pentingnya Islam serta berkewajiban untuk berkomitmen dengannya. Ia berubah menjadi seorang muslim yang amil (aktif) sekaligus mujahid, serta bergabung ke dalam barisan gerakan Islam sebagai seorang “tentara” dalam Jemaah Ikhwanul Muslimin yang ia mengikatkan langkahnya dengan langkah jemaah ini serta mempercayakan prinsip-prinsip keislamannya sepanjang hayatnya. Saat itu ia memegang sebagai Ketua Penyebaran Dakwah dan Pemimpin Redaksi Koran Ikhwanul Muslimin.<sup>11</sup>

Sayyid Quthb ikut berpartisipasi di dalam memproyeksikan revolusi serta ikut berpartisipasi secara aktif dan berpengaruh pada pada pendahuluan revolusi. Para pemimpin revolusi terutama Gamal Abdul Nasser, ia sering ke rumah Sayyid untuk menggariskan langkah-langkah bagi keberhasilan revolusi.

Ketika revolusi itu berhasil, maka Sayyid Quthb menjadi sangat dihormati dan dimuliakan oleh para tokoh revolusi seluruhnya. Ia adalah orang sipil yang terkadang menghadiri pertemuan-pertemuan Dewan Komando Revolusi (Majelis Quayadah ats-Tsaurah). Para tokoh revolusi pernah menawarkan padanya jabatan menteri serta kedudukan- kedudukan tinggi lainnya, namun sebagian besar ditolakinya. Dalam waktu yang tidak begitu lama, ia sudi bekerja sebagai penasihat (*musytasyar*) Dewan Komando Revolusi dan bidang kebudayaan, kemudian menjadi sekretaris bagi lembaga penerbitan pers.<sup>12</sup>

Tetapi kerja sama Ikhwan dengan Nasser tidak langsung lama. Sayyid Quthb kecewa karena kalangan pemerintah Nasser tidak menerima gagasannya untuk membentuk negara Islam. Dua tahun kemudian, tepatnya November 1954, ia ditangkap oleh Nasser bersama- sama penangkapan besar-besaran pemimpin Ikhwan. Ia bersama

---

<sup>11</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 44

<sup>12</sup> K.Salim Bahnasawi, *Butir- butir Pemikirannya Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 11.

rekan-rekannya di tuduh bersekongkol untuk membunuh (subversif), melakukan kegiatan agitasi anti pemerintah dan lainlain dan dijatuhi hukuman lima belas tahun “kerja keras” serat mendapat berbagai jenis seksaan yang buas.<sup>13</sup> Selama di penjara, ia merevisi tiga belas juz pertama *Tafsir Fi Zhilal al- Qur’an* dan menulis beberapa buah buku termasuk *Hadzad Diin (Inilah Islam)* dan *Al- MustaqbalHadzad Diin (Masa Depan di Tangan Islam)*. Setelah sepuluh tahun menjalani hukuman, ia dibebaskan dari penjara oleh Nasser atas campur, tangan pribadi Irak, Abdul Salam Arif. Siksaan fisik dan mental pada anggota- anggota Ikhwan, meninggalkan bekas yang mendalam kepadanya. Setelah bebas, ia menulis buku *Ma’alim fith Thariq* dan mengakibatkan ia ditangkap lagi pada tahun 1965.<sup>14</sup> *Tafsir Fi Zhilal al- qur’an*akhirnya selesai 30 juz sewaktu penahannya untuk kali kedua ini.

Menurut Dr. Abdullah Azzam (tokoh mujahidin Afghanistan dan sering disebut- sebut sebagai sahabat dan guru Usamah bin Ladin) pada tahun 1965 itu, Dinas intelijen mengirim surat kepada Gamal Abdul Nasser. Surat itu menyatakan, “Anda mengira bahwa anda telah menghentikan arus kebangkitan Islam di negeri muslim. Tapi itu keliru, sebab di sana masih ada gerakan Islam yang berada di bawah permukaan. Buktinya buku *Ma’alim fith Thariq* (petunjuk jalan) karangan Sayyid Quthb banyak tersebar di pasar- pasar. Sebanyak 30 ribu buah buku laku terjual dalam waktu relative singkat. Semuanya dibeli oleh kaum militan”.<sup>15</sup> Baru setahun ia menikmati kebebasan, ia kembali ditangkap bersama tiga orang saudaranya, Muhammad Quthb, Hamidah dan Aminah. Juga ikut ditahan kira- kira 20 000 orang lainnya, diantaranya 700 orang wanita. Setelah dilakukan penyiksaan sidis terhadap mereka yang barangkali tidak biasa bertanggung oleh manusia pada umumnya, maka Mahkamah Revolusi menjatuhkan

---

<sup>13</sup> K.Salim Bahnasawi, *Butir- butir Pemikirannya Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 12.

<sup>14</sup> K.Salim Bahnasawi, *Butir- butir Pemikirannya Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 12.

<sup>15</sup> K.Salim Bahnasawi, *Butir- butir Pemikirannya Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 13.

hukuman gantung terhadap Sayyid Quthb dan juga terhadap dua orang tokoh pergerakan Islam di Mesir, yaitu Abdul Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy.<sup>16</sup>

Meskipun di hadapan tekanan berbagai demonstrasi yang marak di dunia Islam yang menolak hukum yang zalim itu, serta di hadapan berbagai mediasi yang dilakukan oleh sebagian para pemimpin dunia Islam demi meringankan hukuman ini, namun Abdul Nasser tetap menginstuksikan para algojonya di penjara perang agar mempercepat pelaksanaan eksekusi terhadap Sayyid Quthb dan saudara-saudaranya.<sup>17</sup>

Pada ahad sore, 28 Agustus, bertepatan dengan 12 Jumadi ats- Tsaniah 1386, seminggu setelah dikeluarkannya putusan hukuman eksekusi, seluruh pimpinan redaksi media massa dihubungi dari kantor Sami Syaraf, Sekretaris Gamal Abdul Nasser bidang penerangan mengeluarkan berita pada media massa, “Pagi ini telah selesai pelaksanaan eksekusi terhadap Sayyid Quthb, Abdul Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf Hammasy!”<sup>18</sup>

#### 4. Karya Sayyid Quthb

Sayyid Quthb seorang pengarang yang aktif menghasilkan banyak karya dan semasa hidupnya telah menorehkan karya lebih dari dua puluh buah. Karya-karya yang dituliskan oleh Quthb juga sangat berhubungan erat dengan perjalanan hidup yang dilaluinya. Diantara karya tulis yang dikarang oleh Sayyid Quthb seperti dibidang sastra yaitu *Muhimmat al-Syir fi al-Hayah wa Shi'r Jail al-Haadhir* (1933 M), *As-Shathi' al-Majhul* (1935 M), *Naqt Mustaqbal al-Thaqafah fi Misr* (1939 M). Lantas lambat laun, Quthb mulai aktif menuliskan unsur-unsur agama dalam karya tulisnya, seperti *al-Taswirial-Fanni fi Al-Qur'an dan Al-Ataf al-Arba'ah* (1945 M), *Mashahidial-Qiyamah]fi Al-Qur'an* (1947 M). Keadilan dan fikrah Islam dalam *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* dan *Ma'arakah al-Islam wa al-Ra'sial Maliyyah*. Kemudian juga *Tafsir Fî Zhilâl Al-*

<sup>16</sup> Shalah Abd Fatah al- Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, 34.

<sup>17</sup> Shalah Abd Fatah al- Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, 36.

<sup>18</sup> Shalah Abd Fatah al- Khalidi, 36.

*Qurân* (Dibawah Naungan Al-Qur'an – 1952 M), li *Hadha al-Din* (kebenaran Islam), serta *Ma'alim fi Tariq*, dan lain-lainnya<sup>19</sup>

Sedangkan studinya yang bersifat keislaman harakah yang matang, yang menyebabkan ia dieksekusi (dihukum penjara) adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Ma' alim fith-Thariq.
- b. Fi- Zhilal as-Sirah.
- c. Muqawwimat at-Tashawwur al-Islami.
- d. Fi Maukib al-Iman.
- e. Nahwu Mujtama' Islami.
- f. Hadza Al-Qur'an.
- g. Awwaliyat li Hadza ad-Din.
- h. Tashwibat fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashir.

Tujuan-tujuan yang dituliskan *Tafsir Fi- Zhilal Al-Qur'an* oleh Sayyid Quthb menurut al- Khalidi adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

Pertama, menghilangkan jurang yang dalam antara kaum Muslimin sekarang dengan al- Qur'an. Sayyid Quthb menyatakan “ Sesungguhnya saya serukan kepada pembaca Zhilal, jangan sampai Zhilal ini yang menjadi tujuan mereka. Tetapi hendaklah mereka membaca Zhilal agar bias dekat kepada al- Qur'an. Selanjutnya agar mereka mengambil Al-Qur'an secara hakiki dan membuang Zhilal ini.

Kedua, mengenalkan kepada kaum Muslimin sekarang ini pada fungsi amaliyah harakiyah Al-Qur'an, menjelaskan karakternya yang hidup dan bernuansa jihad, memperlihatkan kepada mereka metode Al-Qur'an dalam pergerakan dan jihad melawan kejahiliahan, menggariskan jalan yang mereka laui dengan mengikut petunjuknya, menjelaskan jalan yang lurus serta meletakkan tangan mereka di atas kunci yang dapat mereka gunakan perbendaharaan-perbendaharaan yang terpendam.

---

<sup>19</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Berfikir Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press,2005),22-25.

<sup>20</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Berfikir Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press,2005), hlm 24.

<sup>21</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Berfikir Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press,2005),hlm 28.

Ketiga, membekali orang Muslim sekarang ini dengan petunjuk amaliah tertulis menuju ciri- ciri kepribadian Islami yang dituntut, serta menuju ciri- ciri Islami yang Qur'ani.

Keempat, mendidik orang Muslim dengan pendidikan Qur'ani yang integral, membangun kepibadian Islam yang efektif, menjelaskan karakteristik dan ciri-cirinya, factor-factor pembentukan dan kehidupannya.

Kelima, menjelaskan ciri-ciri masyarakat Islami yang dibentuk oleh al- Qur'an, mengenalkan asas-asas yang menjadi pijakan masyarakat Islami, menggariskan jalan yang bersifat gerakan dan jihad untuk membanggunya. Dakwah secara murni untuk menegakkannya, membangkitkan hasrat para aktivis untuk meraih tujuan ini, menjelaskan secara terperinci mengenai masyarakat Islami pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Di atas nash-nash Al-Qur'an, arahan-arahan dan manhaj- manhajnya sebagai bentuk nyata yang bias dijadikan teladan, misal dan contoh bagi para aktivis.

## 5. Sistematika Kitab Tafsir Fî Zhilâl Al-Qurân

### a. Latar Belakang Penulisan Kitab

Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qurân* pada mulanya dituangkan dalam majalah “*al-Muslimun*” pada Februari 1952 M berbentuk penafsiran serial pada majalah tersebut. Dimulai dengan surat al-Fatihah dan diteruskan dalam surat al-Baqarah dalam serial berikutnya. Setelah menuliskan edisi ke-tiga hingga edisi ke-tujuh, Qutb menyatakan bahwa penafsiran Al-Qur'an berhenti diterbitkan secara serial, dan akan dipublikasikan tersendiri secara bersambung, dan akan dicetak oleh penerbit Isa Halabi dan Co dari perusahaan Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah lengkap tiga puluh juz.<sup>22</sup>

Juz pertama *Fî Zhilâl Al-Qurân* terbit pada Oktober 1952 M. kemudian 16 juz berhasil diterbitkan pada oktober 1952 M - Januari 1954 M. Ketika pertama kali Qutbdipenjarakan oleh Presiden Nasser, Qutbmasih berhasil menyelesaikan juz ke-17 dan 18.antara periode

---

<sup>22</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Berfikir Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press,2005), hlm 25-26.

Januari hingga Maret 1954 M, Kemudian saat dipenjarakan kembali kedua kalinya, Qutb mengalami berbagai siksaan sehingga tidak dapat melanjutkan penulisan *Fî Zhilâl Al-Qurân* . Tetapi karena jasa penerbit yang berdiskusi dengan badan pemerintahan, Qutb bisa melanjutkan tulisannya hingga selesai sekaligus menyempurnakan tafsir *Fî Zhilâl Al-Qurân*.

Abdul Fattah al-Khalidi menyebutkan tujuan-tujuan dituliskannya tafsir tersebut, yaitu : Menghilangkan kesalahfahaman dalam pemahaman umat muslim saat ini sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Membekali kaum muslimin dengan petunjuk amaliyah Al-Qur'an sebagai pondasi yang menjadi pijakan masyarakat, memperlihatkan kepada umat manusia metode pergerakan dan jihad melawan kejahatan dan mengikuti petunjuk-Nya. Selain itu juga bertujuan untuk mendidik umat muslim dalam membangun kepribadian islami yang integral dan efektif.<sup>23</sup>

#### **b. Karakteristik Tafsir**

Sayyid Qutb adalah orang yang aktif dalam dakwah melalui kelompok Ikhwan al-Muslimun. Dia selalu bedakwah melalui tulisan dan pidatonya. Tidak heran jika ia dipandang sebagai sosok yang berpengaruh di Ikhwanul Muslimin. Hingga suatu hari ia dan rekan-rekannya ditangkap oleh rezim Gamal Abdul Nasheer karena diduga berencana membunuhnya pada waktu itu.<sup>24</sup>

Selama periode penahanan ini, meskipun dalam keadaan sedih penuh siksaan dan penderitaan, Sayyid Quthb sebenarnya menemukan kedamaian dan ketenangan di dalam hatinya. Alasan utamanya adalah bahwa secara fisik dicobai oleh cobaan dan penyakit, tetapi dengan kehadiran al-Qurân di jiwanya ia akan merasakan kedamaian yang tidak akan dirasakan oleh siapa pun kecuali orang yang ada di bawah naungannya. Maka terinspirasi dari pengalamannya inilah ia memberi

---

<sup>23</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Berfikir Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 27-29.

<sup>24</sup> Nuim Hidayat, 25.

nama tafsir yang ia tulis selama ini dengan nama “*Tafsir fî Zhilâl al-Qurân*”.

Dapat dikatakan bahwa Tafsir *fî Zhilâl al-Qurân* yang ditulis oleh Sayyid Quthb adalah salah satu penjelasan yang memiliki terobosan baru dalam penafsiran al-Qurân. Ini karena penafsirannya selain melakukan pemikiran kelompok yang berorientasi pada kejayaan Islam, juga memiliki metodologi tersendiri dalam mengartikan al-Qurân. Termasuk antara lain melakukan pembaruan di bidang interpretasi dan di satu sisi ia mengesampingkan diskusi yang dianggap kurang penting. Salah satu ciri mencolok dari penafsirannya adalah penyajian aspek sastra untuk didekati dalam menafsirkan al-Qurân.<sup>25</sup>

Sisi sastra beliau terlihat jelas ketika kita menjulurkan pandangan kita ke tafsirnya bahkan dapat kita lihat pada barisan pertama. Akan tetapi, semua pemahaman uslub al-Qurân, karakteristik ungkapan al-Qurân serta dzauq yang diusung semuanya bermuara untuk menunjukkan sisi hidayah al-Qurân dan pokok-pokok ajarannya yang dikemukakan Sayyid Quthb untuk memberikan pendekatan pada jiwa pembacanya pada khususnya dan orang-orang islam pada umumnya. Melalui pendekatan semacam ini diharapkan Allah dapat memberikan manfaat serta hidayah-Nya. Karena pada dasarnya, hidayah merupakan hakikat dari al-Qurân itu sendiri. Hidayah juga merupakan tabiat serta esensi al-Qurân.

Menurutnya, al-Qur`an adalah kitab dakwah, undang-undang yang komplit serta ajaran kehidupan. Menurut Issa J. Boullata, seperti yang dikutip oleh Antony H. Johns, pendekatan yang dipakai oleh Sayyid Quthb dalam menghampiri al-Qurân adalah pendekatan tashwîr (penggambaran) yaitu suatu gaya penghampiran yang berusaha menampilkan pesan al-Qur`an sebagai gambaran pesan yang hadir, yang hidup

---

<sup>25</sup> Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir fî Zhilâl al-Qurân Sayid Quthb*, Terjemahan Salafuddin Abu Sayid, (Solo: Era Intermedia, 2001), Cet.1 h. 389-390.

dan konkrit sehingga dapat menimbulkan pemahaman “aktual” bagi pembacanya dan memberi dorongan yang kuat untuk berbuat. Oleh karena itu, menurut Sayyid Qutb, *qashash* yang terdapat dalam al-Qur`an merupakan penuturan derama kehidupan yang senantiasa terjadi dalam perjalanan hidup manusia. ajaran-ajaran yang terkandung dalam cerita tidak akan pernah kering dari relevansi makna untuk dapat diambil sebagai tuntunan hidup manusia. Melihat dari metode *tashwir* yang dilakukan oleh Sayyid Qutb, bisa dikatakan bahwa Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qurân* dapat digolongkan kedalam tafsir *alAdabi al-Ijtimâ’i* (sastera, budaya, dan kemasyarakatan). Hal ini mengingat background beliau yang merupakan seorang sastrawan hingga beliau bisa merasakan keindahan bahasa serta nilai-nilai yang dibawa al-Qur`anyang memang kaya dengan gaya bahasa yang sangat tinggi.<sup>26</sup>

### c. Metode dan corak tafsir

#### 1) Metode penafsiran

Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qurân*, karangan Sayyid Quthb terdiri atas delapan jilid, dan masing-masing jilidnya yang diterbitkan Dar al-Syuruq, Mesir, mencapai ketebalan rata-rata 600 halaman. Term Dzilal yang berarti “naungan” sebagai judul utama tafsir Sayyid Quthb, memiliki hubungan langsung dengan kehidupannya sebagai catatan mengenai riwayat hidup Sayyid Quthb, dan juga telah disinggung pada uraian yang lalu bahwa ia sejak kecilnya telah menghafal Al-Qur’an, dan dengan kepakarannya dalam bidang sastra, ia mampu memahami Al-Qur’an secara baik dan benar dengan kepakarannya itu, serta segala kehidupannya selalu mengaju pada ajaran Al-Qur’an. Oleh karena itu, Sayyid Quthb menganggap bahwa hidup dalam “naungan” Al-Qur’an sebagai suatu kenikmatan.

Tafsir *Zhilal* (demikian biasa orang menyebut tafsir *Fî Zhilâl Al-Qurân*) adalah tafsir yang

---

<sup>26</sup> Mahmud Ayub, *Qur’an dan Para Penafsirnya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1992), 171

fenomenal. Ia hadir dengan sosoknya yang khas, berbeda dengan umumnya kitab tafsir. Melalui goresan pena yang diisi dengan tinta seorang ilmuwan dan darah seorang syahid, Ahmed Hasan Farhatt mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang turun lima belas abad lampau ini, kini seakan kembali hidup dan menemukan kekuatan maknanya. Ayat-ayat Qur'an yang bertebaran dalam lembaran-lembaran mushaf dengan berbagai tema yang terkadang dipahami tidak saling berhubungan, berhasil dihipunkan, dijalin, disinergikan sehingga muncullah dari sana daya doktrinnya yang kuat, daya pemanduannya yang jelas, dan daya pencerahannya yang menggairahkan dengan komprehensivitas dan universalitas nilai-nilai ajarannya yang paripurna.<sup>27</sup>

Apabila karya tafsir *Fî Zhilâl Al-Qurân* dicermati aspek-aspek metodologisnya, ditemukan bahwa karya ini menggunakan metode tahlili, yakni metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari seluruh aspeknya secara runtut, sebagaimana yang tersusun dalam mushaf. Dalam tafsirnya, diuraikan kolerasi ayat, serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Begitu pula, diuraikan latar belakang turunnya ayat (*sabab nuzul*), dan dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Rasul, atau sahabat, atau para tabiin, yang disertai dengan pemikiran rasional (*ra'yu*).

Kerangka metode tahlili yang digunakan Sayyid Quthb tersebut, terdiri atas dua tahap dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an. Pertama, Sayyid Quthb hanya mengambil dari Al-Qur'an saja, sama sekali tidak ada peran bagi rujukan, refrensi, dan sumber-sumber lain. Ini adalah tahap dasar, utama, dan langsung. Tahap kedua, sifatnya skunder, serta penyempurnaan bagi tahap pertama yang dilakukan Sayyid Quthb. Dengan metode yang kedua

---

<sup>27</sup> Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Era Intermedia) 75.

ini, sebagaimana dikatakan Adnan Zurzur yang dikutip oleh al-Khalidi bahwa Sayyid Quthb dalam menggunakan rujukan skunder, tidak terpengaruh terlebih dahulu dengan satu warna pun di antara corak-corak tafsir dan takwil, sebagaimana hal itu juga menunjukkan tekad ia untuk tidak keluar dari riwayat-riwayat yang sah dalam tafsir al-ma'sur.

Dalam upaya memperkaya metode penafsirannya tersebut, Sayyid Quthb selalu mengutip penafsiran-penafsiran ulama lainnya yang sejalan dengan alur pemikirannya. Adapun rujukan utama Sayyid Quthb dalam mengutip pendapat-pendapat ulama adalah merujuk pada beberapa karya tafsir ulama yang diklain sebagai karya tafsir *bi al-ma'sur*, kemudian merujuk juga pada karya tafsir *bi al-ra'y*. Dari sini dapat dipahami bahwa metode penafsiran Sayyid Quthb, juga tidak terlepas dari penggunaan metode tafsir muqaran.

## 2) Corak Penafsiran

Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qurân* yang dikarang oleh Sayyid Quthb termasuk salah satu kitab tafsir yang mempunyai terobosan baru dalam melakukan penafsiran Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan tafsir ia selain mengusung pemikiran-pemikiran kelompok yang berorientasi untuk kejayaan Islam, juga mempunyai metodologi tersendiri dalam menafsirkan Al-Qur'an. Termasuk di antaranya adalah melakukan pembaharuan dalam bidang penafsiran dan di satu sisi ia mengesampingkan pembahasan yang dia rasa kurang begitu penting. Salah satu yang menonjol dari corak penafsirannya adalah mengetengahkan segi sastra untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an.<sup>28</sup>

Sisi sastra ia terlihat jelas ketika kita menjurulkan pandangan kita ke tafsirannya bahkan dapat kita lihat pada barisan pertama. Akan tetapi, semua pemahaman ushul Al-Qur'an, karakteristik

---

<sup>28</sup> Sri Aliyah, "Kaedah-kaedah Tafsir Fî Zilal Al-Qur'an", Jurnal JIA No.2 (2013),48

ungkapan Al-Qur'an, serta dzauq yang diusung semuanya bermuara untuk menunjukkan sisi hidayah Al-Qur'an dan pokok-pokok ajarannya untuk memberikan pendekatan pada jiwa pembacanya pada khususnya dan orang-orang Islam pada umumnya. Melalui pendekatan semacam ini diharapkan Allah dapat memberikan manfaat serta hidayah-Nya. Karena pada dasarnya, hidayah merupakan hakikat dari Al-Qur'an itu sendiri. Hidayah juga merupakan tabiat serta esensi Al-Qur'an. Menurutnya, Al-Qur'an adalah kitab dakwah, undang-undang yang komplit serta ajaran kehidupan. Dan Allah telah menjadikan sebagai kunci bagi setiap sesuatu yang masih tertutup dan obat bagi segala penyakit.

Pandangan seperti Sayyid Quthb ini didasarkan Firman Allah yang berbunyi "*dan kami turunkan dari Al-Qur'an sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman...*" dan Firman Allah: "*Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus...*". Sayyid Quthb sudah menampakkan karakteristik seni yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam permulaan surat al-Baqarah misalnya, akan kita temukan gaya yang dipakai Al-Qur'an dalam mengajak Madinah dengan gaya yang khas dan singkat. Dengan hanya beberapa ayat saja dapat menampakkan gambaran yang jelas dan rinci tanpa harus memperpanjang kalam yang dalam ilmu balaghah disebut dengan *ithnab*, namun dibalik gambaran yang singkat ini tidak meninggalkan sisi keindahan suara dan keseraian irama.<sup>29</sup>

Bisa dikatakan bahwa tafsir *Fî Zhilâl Al-Qurân* dapat digolongkan ke dalam tafsir al-Adabi al-Ijtima'i (satra, budaya, dan kemasyarakatan). Hal ini mengingat background ia yang merupakan seorang sastrawan hingga ia bisa merasakan keindahan bahasa serta nilai-nilai yang dibawa Al-Qur'an yang

---

<sup>29</sup> Shalah Al-Khalidy, *Biografi Sayyid Quthb Sang Syahid Yang Melegend*, terj.Misran (Yogyakarta: Pro- U Media, 2016), 135

memang kaya dengan gaya bahasa yang sangat tinggi.<sup>30</sup>

Corak pemikiran Sayyid Quthb dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran dalam kehidupannya. Ketika masih muda Sayyid Quthb menjabat sebagai seorang sastrawan. Kemudian keilmuannya bertambah luas mulai dari baik pemikiran dan amal, aqidah dan perilaku serta wawasan dan jihad. Fase ini mulai dari sekebaliknya dari Amerika sampai ia bersama-sama dengan sahabatnya di masukkan ke dalam penjara pada penghujung tahun 1954. Di tahun ini Sayyid Quthb berhasil menyelesaikan tulisannya dengan judul *Ma'rakatul Islam War Ra'simaiyah as-Salam al-Alami Wal Islam dan Fî Zhilâl Al-Qurân* pada juz-juz pertama edisi pertama.

Adapun menurut Muhammad Taufiq Barakat membagi fase pemikiran Sayyid Quthb menjadi tiga tahap yaitu: 1. Tahap pemikiran sebelum mempunyai orientasi Islam, 2. Tahap mempunyai orientasi Islam secara umum, 3. Tahap pemikiran berorientasi Islam militan. Pada saat tahap Islam militan, Sayyid Quthb sangat muak dengan westernisme, konoliasme dan penguasaan Mesir.

Pada fase ketiga ini, Sayyid Quthb menjadi aktif dalam memperjuangkan Islam dan menolak segala bentuk westernisasi yang kali itu sering digemborkan oleh para pemikir Islam lainnya yang silau akan kegemilangan budaya-budaya Barat. Dalam pandangannya, Islam adalah way of life yang komprehensif. Islam mampu memberikan solusi atas segala problem kehidupan masyarakat yang timbul dalam sistem Islami. Sayyid Quthb juga berpendapat bahwa Al-Qur'an merupakan acuan pertama dalam pengambilan hukum maupun mengatur pola hidup masyarakat karena telah dianggap jalan untuk menuju kepada Allah, sehingga apabila manusia menginginkan kesejahteraan, kedamaian dan

---

<sup>30</sup> Mahdi Fadullah, *Titik Temu Agama dan Politik (Analisa Pemikiran Sayyid Quthb)*, CV. Ramadhani, Solo, 1991, 42.

keharmonisa dengan hukum alam dan fitrah didunia, maka manusia harus kembali pada sistem yang digariskan oleh Allah dalam kitab suci Al-Qur'an.

#### d. Keistimewaan Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qurân*

Menurut IssaiBoulatt, seperti yang dikutip oleh Antony H. Johns, Sayyid Qutb dalam memahami ayat Al-Qur'an adalah pendekatan *tashwir* (penggambaran) yaitu penafsiran yang memaparkan pesan-pesan Al-Qur'an sebagai gambaran pesan yang konkrit sehingga penafsirannya dapat menimbulkan pemahaman yang "aktual" bagi umat islam. Melihat pada metode yang dilakukan Sayyid Qutb tersebut, bisa dikatakan bahwa tafsir *Fî Zhilâl Al-Qurân* dapat digolongkan dalam tafsir al-Adabi al-Ijtima'i (Sastra, budaya dan kemasyarakatan).<sup>31</sup>

Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qurân* juga mempunyai ciri-ciri yang unik, yaitu pembahasannya realistis dan serius, menggunakan metode salafiyah (Islam yang lurus), menjelaskan peranan manusia, memperhatikan latar belakang sebab turunya Al-Qur'an, menjelaskan intruksi dan intelegensi para sahabat terhadap Al-Qur'an, menggunakan pemaparan tafsir yang deskriptif, meluruskan penyimpangan pemikir Islam Kontemporer dan menganalisis aktifitas Islam masa kini.<sup>32</sup>

Saleh Abdul Fatah al-Khalidy berpendapat bahwa Sayyid Qutb dalam tafsir *Fî Zhilâl Al-Qurân* adalah dianggap sebagai mujadid dalam dunia tafsir karena Sayyid Qutb telah menambah wawasan, pengertian, fikiran dan pandangan mengenai Al-Qur'an yang melebihi tafsir-tafsir sebelum ini. Senada dengan Yusuf al-Azaym, yang mengungkapkan bahwa tafsir ini dianggap sebagai suatu pembuka rabbani yang diilhamkan Allah kepada Sayyid Qutb sehingga dianugerahi kemampuan untuk menangkap sebuah

<sup>31</sup> Sri Aliyah, "Kaedah-kaedah Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'an*", Jurnal JIA No.2 (2013),48.

<sup>32</sup> Sri Aliyah, "Kaedah-kaedah Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'an*", Jurnal JIA No.2 (2013),56.

makna, gagasan dan pikiran yang halus, baik dan belum pernah ada pada penulis lain.<sup>33</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Pandangan Sayyid Quthb tentang Penyimpangan Seksual dalam Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qurân*

Hasrat seksual merupakan dorongan seksual yang ada dalam diri manusia sebagai fitrah yang diberikan oleh Allah untuk dapat disalurkan sesuai dengan cara yang halal. Apabila manusia tergoda oleh pemuasan seksual yang diharamkan maka, akibatnya banyak umat manusia yang melakukan perzinahan hanya untuk menuruti hawa nafsunya.<sup>34</sup>

Dalam pandangan Sayyid Quthb penyimpangan seksual merupakan suatu tindakan yang berbenturan dengan kehidupan dan meninggalkan aturan dasar dari kehidupan (Hud:77-78). Berikut paparan selengkapnya terkait pandangan Sayyid Quthb dalam tafsir *Fî Zhilâl Al-Qurân* terkait tindakan penyimpangan seksual termasuk jenis homoseksual dan pelacuran

#### a. Homoseksual

Nabi Lūṭ diutus oleh Allah SWT untuk membimbing suatu desa yang dinamakan Sodom serta desa-desa sekitar. Lūṭ mengajak mereka kejalan Allah SWT, memerintahkan kebajikan dan melarang mereka kemungkaran dan perbuatan keji yang mereka lakukan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Yakni mendatangi laki-laki (homoseks) bukan perempuan dan perbuatan ini tergolong perbuatan yang melampaui batas. Perilaku seksual yang menyimpang sering diidentikkan kepada jenis penyimpangan relasi homoseksual atau sesama jenis. Landasan yang sering digunakan terkait homoseksual banyak merujuk pada salah satu kisah yang diterangkan dalam Al-Qur'an yaitu kisah kaum Nabi Luth AS.

---

<sup>33</sup> Shalah Al-Khalidy, *Biografi Sayyid Quthb Sang Syahid Yang Melegend, terj.Misra* (Yogyakarta: ProU Media,2016), 135.

<sup>34</sup> Budi Kisworo "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis", *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Vol. 1 No.1 (2016), 3

## 1) Surat al-A'raf 80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

Artinya : Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). (80)

Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”(81)

Sayyid Qutb menjelaskan ayat ini berkaitan dengan perkara keji yang terjadi pada kaum Luth, yang menyingkap secara jelas mengenai suatu tindakan penyimpangan fitrah, yaitu melampiasikan syahwat dengan sesama jenisnya. Nabi Luth pun menyatakan bahwa kaum Sadum dan Ammurah ini sebagai manusia pertama yang melakukan tindakan penyimpangan yang amat buruk (homoseksual) dan belum ada yang mendahuluinya.<sup>35</sup>

Tindakan homoseksual yang dilakukan kaum Luth telah melampaui Batasi *manhaj* Allah yang tercermin dalam fitrah yang lurus, juga melampaui batas dalam mengaktualisasikani potensi yang telah dikaruniakan Allah. Tetapi, tiba-tiba kaum ini melampiaskannya bukan pada tempat reproduksi.<sup>36</sup> Akibat yang ditimbulkan dari praktik homoseksual adalah membuat laki-laki menghindar dari perempuan yang secara fitrah notabene sebagai pasangan hidup. Bahkan membuat laki-laki tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan

<sup>35</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qurân* Jilid IV, 346-347

<sup>36</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qurân* Jilid IV, 346-347

perempuan. Padahal tujuan terpenting dari heteroseksual, yaitu untuk melahirkan generasi, yang mewarisi eksistensi kehidupan umat manusia. Meskipun laki-laki homoseks menikah dengan perempuan, maka istri dari laki-laki yang seperti itu hanya akan menjadi korban yang dirugikan. Sang istri akan menjadi tersiksa dan terkatung-katung, nafkah batinya tidak terpenuhi. Karna mendatangi perempuan di tempat hubungan intim maka itu berarti telah merealisasikan reproduksi yang menghasilkan keturunan. Ibnu Katsir juga menafsirkan demikian bahwa kecenderungan pada sesama jenis adalah perbuatan yang melampaui batas dan bodoh karena telah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.<sup>37</sup>

Sayyid Qutb menyebutkan bahwa inilah kondisi jahiliyah modern sebagaimana yang terjadi di Eropa dan Amerika, homoseksual ini begitu berkembang disana bahkan saat ini sudah berkembang diberbagai belahan dunia. Penyimpangan ini tidak hanya terjadi dikalangan lelaki saja, tetapi juga sudah merambah pada kalangan wanita dengan sesama wanita (lesbianisme).<sup>38</sup>

## 2) Hud Ayat 77-78

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ  
عَصِيبٌ ۗ ۷۷ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبَّلَ كَانُوا يَعْمَلُونَ  
السَّيِّئَاتِ ۗ قَالَ يَوْمَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ  
فِي صَنِيفِي ۗ الْيَسَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۗ ۷۸

Artinya : 77. Dan ketika para utusan Kami (para malaikat) itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan adanya merasa sempit karena (kedatangannya). Dia

<sup>37</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 terj. Abdul Ghoffar* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 415

<sup>38</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zhilâl Al-Qurân* Jilid Jilid IV, 346-347.

(Lut) berkata, “Ini hari yang sangat sulit.

78. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, “Wahai kaumku! Inilah putri-putri (negeri)ku mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?”

Kisah Nabi Luth dengan kaumnya selanjutnya dipaparkan Sayyid Qutb dalam surat Hud ayat 77. Luth sudah mengenal dan mengetahui tingkah laku kaumnya yang melakukan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah berbenturan dengan kehidupan dan mengabaikannya. Karena, cara itu (penyimpangan seksual atau homoseks) berarti menebar benih kehidupan di tanah gersang.<sup>39</sup>

Fenomena homoseksual yang dilakukan oleh kaum Luth ini ada tindakan yang mengisyaratkan penyakit rohani (jiwa). Maraknya penyimpangan seksual tersebut dapat menular dan dapat berkembang karena telah kacaunya norma dan aturan dalam lingkungan sekitar di masyarakat, mereka melakukan perbuatan yang amat ganjil dan mengabaikan kehidupan yang semestinya.

### 3) An Naml Ayat 54-55

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤ أَيْنَكُمْ  
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ٥٥ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ٥٥

Artinya : 54. Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji),

<sup>39</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qurân* Jilid XII, 261.

padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?”

55. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).

Ayat ini mempertegas keanehan yang dilakukan kaum Nabi Luth. Dalam pernyataan Luth yang pertama adalah kaum Sadum ini melakukan perbuatan keji homoseksual, padahal mereka menyaksikan sendiri kehidupan yang berjalan diatas jalur fitrah, dan mereka sendirilah yang menyimpang dan berbuat aneh. Kemudian, pada pernyataan kedua, Luth membuka sejelas-jelasnya tentang perbuatan keji yang dilakukan laki-laki mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwat. Hal tersebut sudah cukup menunjukkan perbuatan aneh dan langka dalam kesadaran manusia dan fitrah semua makhluk.<sup>40</sup>

Nabi Luth mencapnya dengan kebodohan, yang berarti bodoh karena tidak memiliki ilmu dan bodoh karena dungu. Kedua makna itu terwujud dalam penyimpangan yang terlaknat tersebut. Dan, orang yang cenderung menyimpang seperti ini, adalah dungu dan melanggar hak orang lain.<sup>41</sup>

Kaum Sadum merespon pengarahan Nabi Luth dengan pengingkaran dan sebagai ejekan atas sikap pura-pura suci dari perbuatan yang keji itu, karena Luth dan pengikutnya yang beriman tidak ikut serta dalam mempraktikkan perbuatan hina itu. Seperti saat ini pelaku penyimpangan seksual, terutama gay dan lesbian di wilayah perkotaan Indonesia sudah mulai mengalami kemerosotan moral. Apabila diingatkan dan diarahkan maka mereka memberikan respon yang kurang baik sebagai bentuk ejekan dan

<sup>40</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qurān* Jilid Jilid VIII, 408-409.

<sup>41</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qurān* Jilid Jilid VIII, 408-409.

menganggap pura-pura suci. Sehingga masyarakat semakin acuh, dalam artian menjaga keluarga agar tidak melakukan tindakan penyimpangan tersebut.

Homoseksual merupakan tingkah laku seksual yang menyimpang, melanggar norma, serta dikatakan oleh Sayyid Qutb sebagai sebuah cerminan kondisi jahiliyah modern dan suatu kebodohan karena menyimpang dari fitrah kehidupan manusia. Homoseksual ini tidaklah merealisasikan apapun (meneruskan keturunan), selain hanya untuk melampiaskan syahwatnya.<sup>42</sup>

Apabila difikirkan secara logis tidak ada tujuan dari seseorang menyalurkan hasratnya dengan sesama jenis, melainkan hanya untuk melampiaskan nafsu semata. Maka, ini merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan menyimpang, melanggar hak orang lain untuk memiliki keturunan serta melanggar norma-norma yang ada.

4) Asy Syuara ayat 165-166

أَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ۖ ١٦٥ وَتَذُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْكُمْ مَنْ  
أَزْوَاجَكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١٦٦

Artinya : 165. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks),  
166. dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.”

Qutb menjelaskan dalam ayat ini tentang kesalahan yang sangat mungkar yang dilakukan oleh kaum Luth adalah homoseksual. Yaitu, mereka lebih senang menggauli sesama lelaki ketimbang berhubungan dengan wanita. Perilaku homoseksual tidak menghasilkan tujuan apapun dan tidak merealisasikan target apapun, perbuatan itu hanya

<sup>42</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qurān* Jilid VIII, 408-409.

untuk melampiaskan syahwat semata. Perilaku itu juga tidak seiring dengan alam semesta dan hukum-hukumnya.<sup>43</sup>

Hamka menjelaskan menurut tafsir-tafsir dan kitab-kitab perjanjian lama disebutkan bahwa kaum Sodom dan Gamurrah melakukan perbuatan yang sangat jahat yaitu apa yang sekarang dinamai Homoseksual, laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. Perbuatan tersebut adalah kesalahan yang paling besar, kerusakan akhlak yang tiada taranya dan termasuk penyakit jiwa. Kaum tersebut telah melakukan perbuatan yang melampaui batas kemanusiaan.<sup>44</sup>

Kaum homoseksual baik gay maupun lesbian adalah mereka yang keluar dari wasilah kehidupan yang seharusnya, serta kekosongan dari hikmah pengembangbiakan kehidupan dengan jalan pernikahan dan kelahiran. Allah menciptakan laki-laki dan wanita agar masing-masing dari keduanya saling tertarik untuk merealisasikan hikmah tersebut bukan hanya semata untuk menyalurkan syahwat, terlebih kepada sesama jenis.

#### b. Lesbianisme

Penjelasan dalam ayat Al-Qur'an mengenai homoseksualitas dikalangan perempuan ini beberapa ditafsirkan sama seperti homoseksual yang banyak diterangkan pada ayat sebelumnya. Namun demikian, beberapa mufassir beranggapan bahwa fenomena lesbian ini tersirat dalam surat An-Nisa' ayat 15-16:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ  
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّوهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ  
اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ ١٥ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا  
فَاعْرِضْوهَا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝ ١٦

Artinya : 15. Dan para perempuan yang melakukan

<sup>43</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zhilâl Al-Qurân* Jilid XIX, 346.

<sup>44</sup> Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar* Jilid 7, (singapura: Pustaka Nasional PTELT, 2007), hlm 5154.

perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.

16. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.<sup>45</sup>

Sayyid Qutb tidak menafsirkan secara eksplisit dalam ayat ini tentang perilaku lesbian. Akan tetapi, pada ayat 16 Sayyid Qutb menjelaskan bahwa sangat jelas yang dimaksud firman Allah, "Dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu" ialah dua orang laki-laki yang melakukan perbuatan keji yang ganjil (homoseksual). Lesbian sendiri adalah relasi seksual dengan sesama jenis (homoseksual) yang dilakukan oleh kalangan perempuan.

Kemudian Qutb memaparkan mengenai jalan yang dilakukan dalam Islam untuk mensucikan dan membersihkan masyarakat dari perbuatan keji, yakni dengan mengucilkannya dan menjauhkan wanita-wanita keji dari masyarakat, apabila telah terbukti bahwa mereka melakukan perbuatan keji itu. Juga menghukum laki-laki yang melakukan perbuatan keji dan menyimpang dan yang melakukan homoseksual. Ketentuan ini ditempuh oleh Islam sebelum menjatuhkan hukuman bagi pezina dalam surat an-Nur ayat 2.<sup>46</sup> Qutb juga menyampaikan pendapat Mujahid r.a. Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair dan lainnya berkata, "Maka, berilah hukuman kepada keduanya yang

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Azhar...80.

<sup>46</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qurān* Jilid II, 300-302.

melakukan perbuatan keji itu dengan caci maki, celaan dan dipukul dengan alas kaki”.<sup>47</sup>

Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebutkan bahwa jumbuh ulama’ tafsir, menyebut berbuat keji dalam ayat ini ialah zina. Beberapa ulama’ lain menafsirkan dengan perbuatan keji diantara perempuan (lesbian). Salah satunya yaitu Abu Muslim al-Isbahany yang berpendapat berbeda dengan jumbuh ulama’. Abu Muslim menyatakan bahwa perbuatan keji dalam ayat 15 surat an-Nisa’ ini ialah perbuatan zina antar sesama perempuan yang disebut *tmushaqah*, yaitu mengadu diantara *faraj*.<sup>48</sup> Apabila dilakukan oleh sesama lelaki disebut *liwath* atau homoseksual. Laki-laki ataupun perempuan yang lebih senang dan sudah ketagihan untuk melakukan hubungan dengan sesama jenisnya berhubungan dengan sesama jenisnya adalah orang-orang yang telah menyimpang atau abnormal.

Qutb menjelaskan bahwa perbuatan keji tidak akan diterima di masyarakat. Kecuali bagi orang-orang telah bertaubat dan membersihkan diri darinya serta memperbaiki dirinya setelah itu. Namun, jika mereka kembali berbalik haluan dan melakukan perbuatan dosa. Maka harus dibunuh, Qutb mengutip hadis riwayat Ashabus Sunan dari Ibnu Abbas r.a: *“Barangsiapa yang kamu ketahui melakukan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah yang melakukannya dan yang diberlakukannya”*.<sup>49</sup>

Disamping perbedaan penafsiran para mufassir mengenai ayat ini. Pada masa kini memanglah sudah banyak praktik homoseksual dikalangan perempuan, atau lebih dikenal dengan sebutan lesbian. Praktik homoseksual baik untuk laki-laki maupun perempuan (Lesbian) merupakan perbuatan yang amat keji dan termasuk penyimpangan seksual yang nyata. Allah telah menetapkan sanksi dan hukuman bagi para pelaku zina seperti hukuman-hukuman hadd dan pengasingan dari

---

<sup>47</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qurân* Jilid II, 300-302.

<sup>48</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* Jilid 2...,1129.

<sup>49</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* Jilid 2...,1129.

masyarakat.

Islam telah mengisyaratkan kepada umat manusia untuk menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan dengan menutup aurat, menjaga kemaluan. Dalam kehidupan bermasyarakat juga terdapat norma-norma yang harus dijaga agar tercipta masyarakat yang bersih dari perbuatan yang kotor. Sehingga apapun bentuk penyimpangan, perbuatan keji seperti perzinaan maupun homoseksual adalah perkara yang menyalahi fitrah, mengotori masyarakat, dilarang dalam agama serta dapat menimbulkan kehancuran dalam institusi rumah tangga dan keturunan. Maka, sungguh telah terjerumus kedalam perkara yang haram dan merusak tatanan masyarakat. Fenomena perzinaan merupakan ciri kejahatan modern yang sudah merata di muka bumi yaitu pelanggaran seksual dan kebebasan pergaulan seperti binatang tanpa ada patokan moral atau undang-undang. Hubungan seksual yang rusak ini dianggap sebagai simbol “kebebasan manusia”.<sup>50</sup>

Pada masa kini sudah banyak kasus pelanggaran seksual sungguh, itu dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat, merusak tatanan fitrah yang suci dalam jiwa manusia. Juga mendorong dekadensi moral, melemahkan aturan dan tanggung jawab dalam keluarga serta masyarakat.

## **2. Hukum Melakukan Penyimpangan Seksual (Homoseks dan Lesbi)**

### **a. Homoseks**

Allah telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai tempat laki-laki menyalurkan nafsu biologisnya, dan demikian sebaliknya. Sedangkan perilaku homoseksual keluar dari makna tersebut dan merupakan bentuk perlawanan terhadap fitrah yang telah Allah ciptakan itu. Perilaku homoseksual merupakan kerusakan yang amat parah, yang biasa disebut dengan perbuatan fāhishah (keji). Dalam kisah kaum Nabi Lūṭ tampak

---

<sup>50</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qurān* Jilid II, 303..

jelas penyimpangan mereka dari fitrah. Sampaisampai ketika menjawab perkataan mereka, Nabi Lūṭ mengatakan bahwa perbuatan mereka belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, sebagaimana yang tealah dijelaskan dalam Tafsīr al-Munīr: *Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kalian di zaman apapun. Perbuatan itu adalah ciptaan kalian, kalian akan mendapatkan dosa setiap orang yang akan melakukannya.*<sup>51</sup>

Wahbah Al-Zuhailī menyebutkan ada beberapa dharar (bahaya) dalam praktik homoseksual diantaranya adalah: menyebabkan penyakit yang belum ada obatnya yaitu AIDS, berlebihan dalam Syahwat, merusak perempuan karena berpaling dari mereka untuk laki-laki, Menyedikitkan keturunan karena pada perbuatan keji ini ada kebencian untuk menikah, benci terhadap istri diselain tempat reproduksi, secara otomatis akan membahayakan eksistensi kehidupan manusia. Dari bebrapa kekejian dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan homoseks maka hukum melakukannya adalah haram. Sedangkan dalam Tafsīr al-Manār Rasyīd Riḍā mengatakan: *Para ‘Ulama sepakat bahwa sesungguhnya perbuatan homoseks adalah termasuk kemaksiatan yang besar karena Allah menyebutnya dengan sebutan fāhishah (keji) dan buruk.*<sup>52</sup>

Maka denagan ini keharaman homoseks semakin nyata karena merupakan dosa besar sehingga Allah SWT menyebutnya sebagai perbuatan yang kotor dan keji.

#### **b. Lesbian**

Lesbian, telah lama dikaji oleh para ulama’, baik dari sisi pengertian maupun hukumnya. Ia telah disepakati sebagai perilaku menyalahi fitrah. Sebagian ulama seperti Imam Alusy menyamakan antara *sihaq*

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah, wa Syarī’ah, wa al-Manhaj*, (Darul Fikri, damaskus, 2009), jilid 4, hlm.652.

<sup>52</sup> Muhamad Rsyīd bin ‘Alī Riḍā bin Muhammad Shams al-Dīn . *Tafsīr al-Qurān al-Hakīm Tafsīr al-Manār. Dalam Maktab al-Shāmilah* , juz 8, 460.

(lesbi) dengan perilaku kaum Lūṭ (gay), karena *illah* (alasan) perbuatannya sama, yaitu penyimpangan seksual. Jika lesbian merupakan sesuatu perbuatan yang keji (*fāhishah*) dengan beberapa ancaman hukuman yang cukup mengerikan, maka sudah barang tentu hukum lesbian adalah haram. Haramnya homo dan lesbi terdapat alasan yang mendasar yaitu dengan memperhatikan beberapa bahaya yang ditimbulkan dari penyimpangannya baik dari segi kesehatan maupun untuk kelangsungan hidup manusia, maka berdasarkan kaidah fiqh yang menjelaskan : *Kemadharatan (sesuatu yang berbahaya) dihilangkan: yakni wajib untuk dihilangkan.*<sup>53</sup>

Yang mendasari kaidah ini adalah al-Qurān surat al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنْ رَحِمْتِ  
اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya : 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Ayat di atas terdapat *Shighat an-Nahi* (bentuk larangan) sebagaimana dijelaskan dalam Ushulu Fiqih, apabila dalam *Nash Syara'* terdapat lafadz *khos* dalam bentuk larangan maka lafadz itu memberikan pengertian haram.<sup>54</sup> Maka dengan demikian penyimpangan seksual dengan beberapa bahayanya haram dilakukan dan wajib dihilangkan. Ayat-ayat yang menunjukkan haramnya perbuatan *fāhishah* baik itu homoseks atau lesbian, tidak hanya pada kisah kaum Nabi Lūṭ dan surat an-Nisa ayat 15 dan 16 saja, akan tetapi dalam surat al-

<sup>53</sup> Ahmad bin al-Syaih Muhammad al-Rizqa, *Syarah al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Darul Qalam, Damasqa 1989) h. 179

<sup>54</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Pres 1997), h.351.

Mukminūn ayat 1-7 secara umum dijelaskan haramnya melakukan semua jenis penyimpangan seksual kecuali terhadap pasangan yang sah dengan jalan pernikahan.

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Analisis Terhadap Konteksualisasi Pandangan Sayyid Qutb tentang Penyimpangan Seksual dalam Tafsir Fī Zhilâl Al-Qurân di Kehidupan Masyarakat**

Kisah kaum Luth menyingkapkan suatu warna khusus mengenai penyimpangan fitrah. Penciptaan manusia laki-laki dan perempuan merupakan suatu yang Allah jadikan sebagai pelestarian umat manusia. Allah menjadikan mereka sesuai dengan sunnah-Nya dalam bentuk yang layak untuk berhubungan dan mengembangkan keturunan melalui hubungan tersebut. Hubungan yang diberikan kelezatan dan hasrat sebagai sesuatu instingtif.

Selanjutnya keinginan instingtif dan kelezatan yang dirasakan memberikan tanggung jawab untuk memikul beban setelah mendapat keturunan. Begitulah sunnah Allah yang pengertian dan pelaksanaan konsekuensinya berkaitan dengan i'tikad terhadap Allah dan kebijaksanaan -Nya, kasih sayang-Nya, dan pengaturan -Nya. Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan kaum Luth adalah penyimpangan fitrah pertama yang dilakukan manusia. Tindakan melampaui batas yang mereka lakukan merupakan tindakan mengaktualisasikan potensi yang dikaruniakan. Melampiasikan sesuatu yang bukan pada tempat reproduksi adalah suatu keganjilan.

Negara Barat yang memang sangat maju dengan teknologi dan keilmuannya akan tetapi, krisis akidah dan gersang akan pemahaman ketuhanan. Qutb menggambarkan bahwa pada masa hidupnya, beliau menyaksikan sudah banyak perilaku seksual yang menyimpang seperti homoseksual dikalangan laki-laki di negara Amerika dan Eropa. Sekaligus sudah banyak didapati hubungan sesama jenis dikalangan perempuan atau lesbian (Al-A'raf ayat 80-81). Disini Qutb menyampaikan di Eropa dan Amerika tidak ada satupun aturan yang membatasi kebebasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sehingga layaknya seperti

dunia binatang dan menyebutkan kondisi kejahiliah modern.<sup>55</sup>

Namun demikian, moral bejat terus saja meningkat seiring meningkatnya pergaulan bebas, dan tidak pernah berkurang. Penyimpangan ini tidak hanya terjadi di kalangan lelaki sama lelaki saja (homoseksual). Tetapi, juga merambah di kalangan wanita sesama wanita (lesbianisme).

Pernyataan Qutb memang sesuai dengan keadaan sekarang, laki-laki dan perempuan bercampur baur dalam bergaul tanpa ada batas dan aturan. Perbuatan penyimpangan tersebut memberikan pengaruh yang negatif dan menyebar keseluruh dunia melalui berbagai situs media massa hingga media sosial. Indonesia sebagai negara yang menganut budaya Timur, yang kental akan pemahaman ketuhanan. Akan tetapi, karena ada berbagai faktor Indonesia juga terancam akan budaya pergaulan bebas. Selain karena faktor keturunan yang membentuk pola tingkah laku menyimpang, juga bisa terjadi karena factor lingkungan dan kecanggihan teknologi yang dapat mengakses apapun termasuk pornografi dan dapat diakses oleh semua golongan sehingga menjadi candu dan rasa ingin melakukan penyimpangan.

Pada perkembangan saat ini aktivitas kaum homoseksual semakin meluas dan berupaya menunjukkan diri dalam ruang publik dan mendapatkan hak yang sama atas dasar HAM. Mereka mencoba menyuarakan hak mereka atas dasar hak hidup yang merata bagi setiap manusia. Beberapa negara pun menyetujui, melegalkan dan membenarkan secara hukum serta menganggapnya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Keputusan tersebut menuai banyak pro dan kontra. Perdebatan dan argumentasi dengan mengusung persoalan hak manusia dirasa masuk akal, akan tetapi sebenarnya itu adalah manipulatif belaka.

Di Indonesia, kaum LGBT juga mendapat perlindungan atas hak asasi mereka tetapi dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 DUHAM yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang

---

<sup>55</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir FiZilal Jilid IV*,346-347.

memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah yang berada di luar kekuasaannya."<sup>56</sup>

Maka bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual LGBT yang menyimpang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>57</sup>

Kaum homoseksual berdalih dan menyatakan bahwa tindakannya hanyalah sekedar ungkapan kasih sayang. Namun para ahli, dengan tegas menyebutkan bahwa homoseksual ini merupakan sebuah istilah khusus yang mengarah pada relasi seksual dengan sesama jenisnya yang menyimpang, Sehingga jika disebut sebagai "homoseksual" pasti melakukan praktik keji tersebut.

Tidak hanya itu, praktik perzinaan secara komersial atau pelacuran juga seakan tak pernah mati dan semakin marak terjadi. Meski dianggap melanggar norma dan tata aturan tetap saja hal ini masih banyak ditemui di masyarakat terutama di Indonesia bahkan sudah semakin tidak terkendali, banyak kasus mulai dari legalisasi daerah hingga menjamurnya bisnis human traficcking.

Data statistik Kementerian Sosial Indonesia tercatat pada tahun 2012 terdapat 168 lokalisasi dari berbagai wilayah di Indoensia, meskipun diantaranya sudah banyak yang ditutup namun sekarang ini sudah banyak berkembang

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sekretariat Jendral

Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, cet.ke-4, Pasal 25 dalam DUHAM.

<sup>57</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang dasar perkawinan, pasal 1 ayat (1).

prostitusi yang terselubung. Fenomena tersebut adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial yang telah menimbulkan banyak keresahan yang dapat merusak generasi, keluarga dan masyarakat.<sup>58</sup> Tidaklah mengheran jika Islam sangat memberi perhatian terhadap persoalan ini demi membersihkan masyarakat.

Sayyid Qutb menyebutkan didalam masyarakat jahiliyah bekerja sama semua memberikan sarana untuk meruntuhkan sekat-sekat moral, menampakkan indah syahwat kebinatangan, juga untuk mendorong dekadensi moral, melemahkan tatanan dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Semua itu merupakan sifat dan ciri jahiliyah yang rendah.<sup>59</sup>

Di Indonesia sendiri sudah banyak terlihat perlakuan kaum LGBT dan pelacuran, ketika masyarakat mengucilkan, mencemooh hingga mengingatkan dan memberi pengarahannya agar kembali menuju fitrah yang sehat. Lantas mereka mengingkari dan menganggap sok suci karena tidak ikut serta dalam praktik hina itu. Qutb menyakatkan bahwa sesungguhnya yang demikian itu dikatakan sebagai penyembahan kepada kecenderungan kebinatangan dan sebagai proses meluncur ke dunia binatang. Berdasarkan data-data yang telah disebutkan telah nampak kerusakan moral, kebebasan pergaulan tanpa batas, pelanggaran seksual, manusia saat ini seperti hidup tanpa akidah.<sup>60</sup>

Dalam masalah hukuman bagi pelaku LGBT Sayyid Qutb berpendapat Islam menempuh jalannya sendiri di dalam mensucikan dan membersihkan masyarakat. Sejak awal Islam memilih jalan untuk mengucilkan dan menjauhkan wanita-wanita keji dari masyarakat, apabila telah terbukti bahwa mereka melakukan perbuatan keji itu. Juga menghukum laki-laki yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan menyimpang, dan yang

---

<sup>58</sup> Murdiyanto, “Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vo.43 no. 3 (Desember 2019),202.

<sup>59</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qurān* Jilid II,302-303

<sup>60</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qurān* Jilid II,308

melakukan homoseks. Ketika itu belum ditentukan jenis hukuman dan ukurannya. Kemudian dipilihlah hukum bagi wanita dan lelaki semacam itu dengan hukum yang sama, sebagai mana yang tercantum dalam surah an-Nuur, yaitu hukuman jalad'didera, dicambuk'; dan sebagaimana yang diatur dalam Sunnah, yaitu hukum rajam (ditanam tubuhnya separo, lalu dilempari batu hingga tewas). Sasaran akhir dari hukuman ini atau itu ialah memelihara masyarakat dari kekotoran, dan memeliharanya agar tetap bersih, berwibawa, dan terhormat.

Pada setiap kasus dan hukuman, syariat Islam memberikan jaminan-jaminan untuk tidak melakukan kezaliman, kekeliruan, dan berdasarkan pada dugaan dan syubhat (ketidakjelasan) dalam menjatuhkan hukuman-hukuman yang berbahaya dan memberikan bekas yang mendalam di dalam kehidupan manusia.

Pandangan Sayyid Qutb tentang kontekstualisasi penyimpangan seksual dalam kehidupan masyarakat pada zaman ini, bahwa sudah banyak Negara yang maju dalam hal peradaban maupun teknologi tetapi terpuruk dalam hal moral, seakan-akan moral tidak penting bagi Negara tersebut. Contoh rendahnya moral adalah terjadinya homoseksual secara terang-terangan baik dikalangan laki-laki dan perempuan (lesbian).<sup>61</sup>

Fenomena pelacuran dan perzinahan berjalan secara bebas dan beberapa masyarakat malah mendukung dan bekerja sama untuk memberikan sarana kepada mereka, hal ini menjadi gambaran mulainya penyimpangan binatang dan bisa di sebut kondisi jahiliyah modern, karena didalamnya masyarakat bekerja sama untuk meruntuhkannya sekat-sekat moral serta melemahkan tatanan dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat.

## **2. Analisis Terhadap Konsekuensi Sosial Perilaku Penyimpangan Seksual Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fî Zhilâl Al-Qurân**

Penyimpangan Seksual atau LGBT tidaklah suatu hal yang baru di kalangan masyarakat, pelaku-pelaku LGBT

---

<sup>61</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qurân* Jilid IV, 346-347.

semakin hari semakin meningkat. Masyarakat sendiri menilai hal itu bukanlah hal yang wajar dan patut untuk diketahui dan dipertanyakan mengapa bisa terjadi LGBT. Kaum LGBT tidak hanya muncul di kalangan masyarakat biasa, namun juga ada muncul di kalangan pabrick figure di Indonesia, salah satunya adalah aktris yang bernama Dorce Gamalama dan Lucinta Luna.

Ada beberapa hal yang terkait dengan perilaku Penyimpangan Seksual atau LGBT. Pertama-tama, LGBT adalah sebuah penyakit yang mengganggu jiwa, atau perilaku penyimpangan orientasi seksual, yang melekat (dimiliki) pada individu. Penyakit tersebut disebabkan oleh dua faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor biologis dan sosiologis dan bisa menular kepada orang lain apabila terlalu dekat dengan mereka. Kedua, LGBT adalah komunitasnya atau kelompoknya, atau dapat juga disebut organisasinya yang memiliki visi, misi dan aktivitas atau gerakan tertentu. Namun sampai sekarang belum terdapat jawaban yang pasti terkait hal tersebut.<sup>62</sup>

Pendapat masyarakat tentang isu Penyimpangan Seksual atau LGBT masih beragam tergantung pada latar belakang agama, keluarga, pergaulan sebaya, gender dan interaksi sosial dan media. Tingkat penolakan dan penerimaannya pun sama tergantung pada faktor-faktor tersebut. LGBT sendiri di Indonesia masih menjadi hal yang tabu khususnya pada kelompok yang didasari oleh agama.

Pertama, sebagian masyarakat menolaknya karena beranggapan kaum Penyimpangan Seksual atau LGBT tidak boleh dibiarkan dengan alasan bahwa pelaku LGBT dinilai karena perilaku tidak sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan maupun laki-laki, mereka menilai negative tentang LGBT dan berpendapat perilaku tersebut abnormal dan suatu kesalahan.<sup>63</sup> Masyarakat ini akan merasa tidak nyaman dan keberatan dengan keberadaannya kaum LGBT.

---

<sup>62</sup> Didi Junaedi, *Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang* (Jakarta:: PT. Elex Mediaa Komputindo,2016),8.

<sup>63</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalm Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016, 142.

Pelaku LGBT cenderung tidak mendapatkan perlakuan yang baik bahkan akan muncul sindiran dan permusuhan dari masyarakat terhadap mereka dan bahkan diasingkan. Masyarakat yang seperti ini akan selalu berfikir negative tentang perbuatan tersebut, seperti geli, jijik, benci kepada perilaku LGBT dan pemikiran-pemikiran lainnya yang tidak dapat diungkapkannya dengan banyak kata.

Kedua, ada sebagian masyarakatnya yang mendukung dengan keberadaan kaum LGBT, mereka adalah orang-orang yang memiliki sekelompok komunitas yang berperilaku dan tentunya orang yang melakukan itu masuk dalam masyarakat ini. Dengan tujuan kelompok ini didukung dan bisa berkembang dan semakin lama semakin bertambahnya.<sup>64</sup>

Ketiga adalah kelompok netral terhadap kaum LGBT, mereka mencoba memahaminya dan menerima perilaku LGBT, mereka mungkin berpendapat kaum LGBT adalah kaum yang berbeda dan memiliki dunianya sendiri, mereka pun tidak keberatan ketika bertetangga atau berteman dengan mereka tapi mereka tidak mendukung dan membiarkan itu berkembang. Kelompok netral ini menerima keberadaannya LGBT tetapi mereka pun tidak mendukung perbuatan LGBT yang dilakukan oleh kaum ini. Masyarakat ini telah terbiasa melakukan interaksi dengan kaum LGBT sehingga mereka hanya menganggap sama tetapi kaum netral merasa kaum LGBT dalam lingkungannya tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Kelompok ini akan terlihat biasa-biasa saja dan menganggap bahwa kaum LGBT sama dengan masyarakat pada umumnya. Kelompok ini mengajak mereka berbicara, berinteraksi, bertransaksi bahkan berteman pun tidak ada masalah.<sup>65</sup>

Dampak LGBT dalam kesehatan adalah 78% pelaku homoseksual terkena penyakit kelamin menular. Rata-rata usia hidup kaum gay adalah 42 tahun dan menurun jadi 39

---

<sup>64</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, .144.

<sup>65</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, 144.

tahun, apabila korban AIDS dari golongan gay dimasukkan ke dalamnya. Tidak hanya dalam kesehatan dalam social pun LGBT mempunyai dampak yang ditimbulkan, peneliti mengungkapkan seorang gay mempunyainya pasangan antara 20-100 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya. 43% golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwa selama hidupnya mereka melakukan homoseksual dengan lebih dari 500 orang. 28% melakukannya dengan lebih dari 1000 orang. 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya berasal dari orang yang tidak dikenalnya sama sekali. 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja.<sup>66</sup>

Konsekuensi nyata yang melakukan hubungan seksual yang tidak wajar ialah rentan terkena penyakit. Begitu juga dengan kaum gay, bisa dipastikan bahwa individu yang melakukan hubungan sesama jenis adalah kelompok yang benar-benar tidak berdaya terhadap keterbukaan terhadap infeksi HIV/Helps, serta penyakit-penyakit seksual menular lainnya. Selain mempengaruhi aspek kesehatan, praktek penyimpangan seksual juga mempengaruhi lingkungan dan kehidupan sosial.

Interpretasi agama dan berbudaya menyatakan bahwa segala aktivitas manusia dibatasi oleh suatu standar atau aturan, yang mengatur aktivitas dan perbuatan manusia sebagai sesuatu yang dianggap baik. Pemahaman ini sebagian besar merupakan bidang kekuatan untuk pandangan bahwa seksualitas yang wajar normal, baik, sifat dan ide seperti heteroseksual (individu dari jenis kelamin lain), marita, non-komersial dan regeneratif. Di sisi lain, homoseksualitas (gay atau lesbian) dianggap tidak bermoral, dan pelacuran dianggap bermoral, keduanya dianggap bertentangan dengan kodrat manusia.

Konsekuensi sosial yang didapat oleh pelaku penyimpangan seksual terutama homoseksual, lesbian dan pelacur menurut pandangan Qutb adalah masyarakat akan mengucilkan pelakunya dari kehidupan sosial dan

---

<sup>66</sup> Bell, A. and Weinberg, M. "Homosexualities: a Study of Diversity Among Men and Woman" (New York: Simon, 1978), h. 322.

memutuskan antara dia dan kaum muslimin atas segala ikatan.<sup>67</sup> Pada dasarnya orang yang melakukan penyimpangan yang dianggap tidak wajar, berbeda dengan orang normal lain sehingga membuat orang lain memandang hal itu tidak layak untuk hidup berdampingan.

Qutb menegaskan Kembali dalam pernyataan Mujahid r.a Ibnu Abbas, Sa'id wadiah Jubair dan lain-lain mengatakan "berilah hukuman kepada mereka berdua, yaitu dengan makian, celaan dan dipukul dengan telapak kaki". Pelacur hanya diperbolehkan menikah dengan pezina lain dan dilarang melakukan kegiatan yang mencemarkan masyarakat sampai mereka bertaubat, menurut Islam. Pelacur juga dilarang menikah dengan wanita atau pria yang taat beragama.<sup>68</sup>

Biasanya pelaku tersebut dikucilkan dari lingkungan masyarakat, digunjingkan atau dicemooh oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka dianggap sebagai pembawa pengaruh negatif di lingkungan masyarakat. Seorang pelaku homoseksual atau pelacur sering mendapat diskriminasi dalam bermasyarakat.

Pelaku menerima konsekuensi tersebut, karena mereka merasa tindakan mereka dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sosial, dan dianggap menghancurkan masa depan diri sendiri serta keluarga karena perbuatannya dianggap bentuk dosa yang dapat merusak dan mencelakai akal sehat dan tatanan nilai, norma dan moral masyarakat. orang-orang yang cenderung menyimpang seperti ini menurut Qutb dianggap dungu dan melanggar hak orang lain.<sup>69</sup>

Mendapatkan perlakuan sosial yang berbeda, seperti dikucilkan dari masyarakat, tidak diperkenankan menikah kecuali dengan sesama pezina kecuali merupakan bentuk sanksi sosial bagi para pelaku selain hukuman hadd. Sanksi sosial tersebut dimaksudkan supaya mereka dapat instropeksi dan kembali menuju fitrah yang sehat dan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial masyarakat.

---

<sup>67</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qurân* Jilid XVIII, 205.

<sup>68</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qurân* Jilid VI, 406-407.

<sup>69</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qurân* Jilid II, 301.

Masyarakat dan tokoh agama yang tegas juga harus memberikan pembelajaran dan arahan yang baik dalam hal menyampaikan hasrat yang benar dan sehat secara benar, bukan membenarkan orientasi seksual para pelaku (kaum gay) dengan kedok penyayang lainnya. Islam tidak memerintahkan untuk tidak tahan dengan orang yang berbeda. Namun, lingkungan dengan toleransi tinggi, dukungan hukum, dan penerimaan terhadap kaum LGBT justru dapat mendorong terjadinya prostitusi. Misalnya, pemerintah mendukung prostitusi dengan menyediakan fasilitas, dan berbagai organisasi dan keputusan negara meringankan dan melindungi kelompok LGBT. Terlebih lagi, Hal ini malah semakin membuat praktik penyimpangan semakin berkembang pesat.

Sesuai dengan pernyataan Qutb sebelumnya, seorang yang melakukan penyimpangan seksual dianggap telah melanggar hak orang lain. Pada dasarnya pelaku gay dan lesbian telah menghalangi dan menggagalkan pemuasan terpenuhinya hak orang lain untuk melanjutkan keturunan. Sama halnya bagi para pelacur, mereka dapat menyempatkan keharmonisan dalam keluarga.<sup>70</sup>

Perzinahan, khususnya pelacuran, menimbulkan kerugian dan bahaya bagi masyarakat dalam berbagai cara, termasuk percampuran nasab, permusuhan yang meluas, dan ancaman terhadap kedamaian dan keamanan rumah tangga yang bahagia. Sebagai alasan yang cukup untuk menjauhkan masyarakat dari perbuatan menyimpang tersebut.

Dari penjelasan tersebut, penyimpangan seksual dalam perspektif Sayyid Qutb banyak merugikan dan mengabaikan kebebasan orang lain. Menurut Sayyid Qutb, lesbian, prostitusi, dan bentuk penyimpangan seksual lainnya memiliki dampak sosial yang negatif karena dianggap mencemari masyarakat dan mengancamnya. Sayyid Qutb juga berpendapat bahwa bentuk-bentuk penyimpangan seksual ini, terutama yang dilakukan oleh kaum homoseksual, tidak dapat diterima secara sosial. Untuk pelacur sendiri, selain dikucilkan, mereka juga mendapatkan hukuman yang berbeda, yaitu tidak diizinkan untuk menikah

---

<sup>70</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zhilâl Al-Qurân* Jilid II, 205.

dengan wanita atau pria lain yang sangat taat beragama, hanya dibolehkan dengan sesama pezina, kecuali jika mereka telah bertaubat.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Jilid II, 302.